



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 536 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 266 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas pejabat pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 266 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 187 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 266 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 266 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Menteri Agama Nomor 266 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan susunan personalia sebagai berikut:

Pimpinan : Prof. Dr. H. Farid Wajdi
Ibrahim, M.A.

Pembantu Pimpinan: 1. Dr. Muhibbuthabry, M.Ag.
2. Dr. Luthfi Aunie, M.A.
3. Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag.

Pejabat Keuangan : Drs. H. Junaidi

Pejabat Teknis : 1. Drs. H. Jakfar Yacob
2. Dr. Khairuddin, M.Ag.

3. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag.
4. Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag.
5. Dra. Kusmawati Hatta, M.Pd.
6. Syarifuddin, M.A., Ph.D.
7. Dr. Nazaruddin A Wahid, M.A.
8. Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.Ag.
9. Prof. Dr. H. Nasir Budiman, M.Ag.
10. Dr. IR M. Dirhamsyah, M.T.
11. Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, S.H.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN